


## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian adalah metode yang bersifat ilmiah dalam memperoleh data untuk dapat digunakan dengan tujuan tertentu. Dalam melakukan penelitian harus dapat memperhatikan beberapa hal yakni cara ilmiah, tujuan penelitian, fungsi dan penggunaan penelitian dan data penelitian. Penelitian yang dihasilkan dari data yang didapatkan disebut dengan data empiris dengan memiliki kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian adalah data yang bersifat Valid yang mengarahkan ukuran tepat atau tidaknya antara fakta data yang terjadi pada objek penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti, (Sugiyono, 2018).

Gambar 3.1 Alur Penelitian :



Gambar 1.2 Alur Penelitian

Sumber: data olahan

Berdasarkan Gambar 1.2 Alur Penelitian dapat diuraikan sebagai berikut ;

- 1) Pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke BAPENDA JABAR.
- 2) Pengumpulan data sekunder dengan bentuk data Target dan Realisasi PKB, BBNKB, PBBKB, tahun 2017-2020 yang terdapat pada BAPENDA JABAR.
- 3) Menentukan Sampel Penelitian.
- 4) Evaluasi Kondisi Awal (eksisting) BAPENDA JABAR yang meliputi, Pengambilan Sampel, Uji Kebenaran Data yang Diperoleh, dan Uji Secara Statistik.
- 5) Melakukan Trial atau Percobaan terhadap kondisi awal (eksisting) yang ada pada BAPENDA JABAR.
- 6) Evaluasi Kondisi setelah dilakukan Trial yang meliputi Sampel, Uji Kebenaran Data yang Diperoleh, dan Uji Secara Statistik.
- 7) Menganalisis dan mengkaji ulang data yang sudah diperoleh.
- 8) Melakukan pembahasan dengan menjelaskan hasil data yang diperoleh.
- 9) Menemukan kesimpulan pada pembahasan hasil data yang diperoleh.

Ruang lingkup serta objek penelitian ini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan periode tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif yang diteliti dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat dengan sumber data sekunder.

## **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No.528, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat <https://bapenda.jabarprov.go.id/struktur-organisasi-ppid/>.

### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan selama kurang lebih 6 bulan, terhitung dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

### 3.3 Definisi Oprasional Variabel

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 18 Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan salah satu sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berasal dari pajak.

Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

#### 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 12 dan 13 adalah Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 3, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Pasal 6 UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 14 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 9, Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor, sedangkan yang menjadi Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan bermotor baru disebut BBNKB I sedangkan untuk kendaraan bekas disebut BBNKB II, BBNKB III, dan seterusnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 Prp. Tahun 1965, tarif BBNKB dinaikkan menjadi 20 % untuk BBNKB I, dan 10% untuk BBNKB II, BBNKB III, dan seterusnya. Secara umum tujuan dari pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah untuk memperoleh Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan tujuan lain yang II, III, dan seterusnya untuk memperpanjang berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dalam membayar bea balik nama, pemilik kendaraan harus membayar biaya-biaya yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) itu sendiri, biaya formulir BBNKB, biaya pengolahan data elektronik (komputer), biaya administrasi pembuatan BPKB. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) itu sendiri dan Biaya Formulir BBNKB merupakan penerimaan daerah setempat, sedangkan biaya yang lain merupakan penerimaan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu KOMDAK daerah setempat, (Samudra, 2015).

## 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 15 dan 16, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 16 dan 17, Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air, dan Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menurut Pasal 19 UU No. 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi 10%, khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

### **3.4 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada tahun 2017-2020 Provinsi Jawa Barat.

Pada penelitian ini menggunakan populasi yang juga merupakan sampel yaitu target dan realisasi dari 27 daerah administratif atau Kabupaten dan Kota yang ada Provinsi Jawa Barat, yaitu :

1. Kota Depok
2. Kabupaten Bogor

3. Kota Bogor
4. Kota Sukabumi
5. Kabupaten Sukabumi
6. Kabupaten Cianjur
7. Kota Bekasi
8. Kabupaten Bekasi
9. Kabupaten Karawang
10. Kabupaten Purwakarta
11. Kabupaten Subang
12. Kota Cirebon
13. Kabupaten Cirebon
14. Kabupaten Indramayu
15. Kabupaten Kuningan
16. Kabupaten Majalengka
17. Kota Bandung
18. Kabupaten Bandung Barat
19. Kabupaten Bandung
20. Kabupaten Sumedang
21. Kabupaten Garut
22. Kota Tasikmalaya
23. Kabupaten Tasikmalaya
24. Kabupaten Ciamis
25. Kabupaten Pangandaran
26. Kota Cimahi
27. Kota Banjar

Objek penelitian yang di pilih peneliti adalah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dari empat tahun berturut turut pendapatannya dari Pajak Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) pada tahun 2017-2020.

### 3.4.2 Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampelnya yaitu dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*. Adapun cara penarikan sampelnya adalah menggunakan *purposive sampling* yaitu

teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan/kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini yang menjadi kriteria pengambilan keputusan untuk dijadikan sampel adalah target dan realisasi pajak Provinsi Jawa Barat.

Sampel yang digunakan adalah target dan realisasi dari 27 daerah administratif atau Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat atas nilai target dan realisasi pajak Kendaraan Bermotor (PKB), nilai target dan realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), nilai target dan realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan nilai target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017 sampai dengan 2020.

### 3.4.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Jumlah nilai target dan realisasi setiap Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017-2020.
2. Jumlah nilai target dan realisasi setiap Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017-2020.
3. Jumlah nilai target dan realisasi setiap Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017-2020.
4. Jumlah nilai target dan realisasi setiap Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat keseluruhan PKB, BBNKB, dan PBBKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017-2020.

## 3.5 Metode Pengumpulan Data

### 3.5.1 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan satu jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data

primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

Peneliti menggunakan data primer data sekunder, untuk primer diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung terhadap pihak Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, data sekunder meliputi target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat dan Portal Data APBD dari

Kemenkeu

<https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2019&provinsi=10&pemda=10>.

### 3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dan primer adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah memuat variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat variabel independen yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), untuk memperoleh data tersebut peneliti melakukan observasi dan wawancara di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Jawa Barat dapat mengakses *webside e-mail* [ppid.bapendajabar@gmail.com](mailto:ppid.bapendajabar@gmail.com) yang dilakukan secara tertutup dengan *request file*.

### 3.5.3 Instrumen Penelitian.

Menurut Arikunto (2019:203) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Data Primer pada penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, observasi, dan Dokumentasi, dengan adanya daftar pertanyaan, topik pertanyaan, informan atau narasumber, dan jawaban atau keterangan yang diuraikan oleh informan.

Data Sekunder dari penelitian ini menggunakan data yang sudah ada, akan tetapi data tersebut tidak dipublikasikan sehingga harus *request* kepada sumber atau informan secara langsung.

### 3.6 Validitas Data (Triangulasi Data)

Dalam usulan penelitian ini peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat. Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara itu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 : Formulir Wawancara  
(Tabel merupakan data primer olahan dari formulir wawancara yang pertanyannya berdasarkan data sekunder yang akan diajukan kepada pihak BAPENDA JABAR)

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
1	Berdasarkan data target dan realisasi tahun 2017-2020, mengalami kenaikan realisasi terhadap target setiap tahunnya yaitu 2017-2019 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), namun berbeda dengan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili	Tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan adanya peraturan atau kebijakan pemerintah seperti PSBB dan lain-lain penyekatan yang berkaitan dengan kasus

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
	<p>tahun 2020 yang terlihat angka penurunan realisasi terhadap target.</p> <p>Bagaimana terkait hal tersebut?</p>			<p>Covid -19.</p> <p>Untuk triwulan pertama di tahun 2020 masih terlihat normal namun di bulan berikutnya penurunan tersebut sudah terlihat bahkan bisa dikatakan drastis diangka 20% dari target realisasinya.</p>
2	<p>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahun pasti diwajibkan untuk Wajib Pajak membayar kewajibannya, bagaimana dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tidak setiap tahun banyak Wajib Pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotornya? Apakah dengan adanya keadaan di Jawa Barat ini banyaknya pendatang jadi pemicu untuk mendorong potensi</p>	<p>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).</p>	<p>Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili</p>	<p>Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat pendatang yang seharusnya menurut peraturan daerah jika orang tersebut tinggal selama lebih dari 3 bulan di provinsi khususnya Jawa Barat dan</p>

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
	balik nama kendaraan bermotor?			<p>memiliki kendaraan dan plat nomer masih dari daerah asal itu diwajibkan untuk melakukan balik nama. BBNKB I/balik nama pertama : Untuk kendaraan baru/pembelian baru. BBNKB II/balik nama kedua : balik nama kepemilikan kedua/ pemilik kedua melakukan balik nama yang awalnya nama pemilik pertama.</p>
3	Berapa Wajib Pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang ada di Provinsi Jawa Barat (2017-2020)?	Wajib Pajak Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa	Wajib pajak PBBKB ada 43 Perusahaan Bahan Bakar yang memiliki NPWPD, namun

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
			Barat atau Staf yang mewakili	ada dari 8 Perusahaan bahan bakar yang tidak aktif/tidak beroperasi, jadi ada 35 yang aktif.
4	Apakah setiap Kabupaten/Kota sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik untuk menyerahkan Dana Bagi Hasil (DBH) atas PKB, BBNKB, dan PBBKB kepada Provinsi (kurun waktu 2017-2020)?	Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili	Perihal tersebut sudah ada jadwal untuk transfer hasil realisasi pada setiap kabupaten dan kota. Untuk maksimal atau tidaknya itu tergantung pada kabupaten dan kota masing-masing yang seharusnya ikut serta dalam hal penelusuran kedaerah setempat tentang kepatuhan kewajiban membayar pajak bermotor, dan

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
				melakukan balik nama sesuai sesuai peraturan yang berlaku serta melakukan pengawasan ke sector industri untuk penyaluran bahan bakar yang bersangkutan dengan PBBKB.
5	Apakah hitungan untuk persenan DBH atas PKB, BBNKB, dan PBBKB setiap Kabupaten/Kota berbeda?	Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili	Perbedaan berada pada pencapaian hasil realisasi yang ada pada setiap kabupaten dan kota.
6	Apakah naik turun nya realisasi dan target PKB, BBNKB, dan PBBKB juga dipengaruhi oleh naik turunnya DBH atas PKB, BBNKB, dan PBBKB dari setiap Kabupaten/Kota?	Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili	Target dan realisasi itu sangat berpengaruh pada dana bagi hasil, tergantung pada pencapaian

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
		Kendaraan Bermotor (PBBKB)		setiap kabupaten dan kota.
7	Apakah ada kendala untuk penyerahan kewajiban DBH atas PKB, BBNKB, dan PBBKB tersebut?	Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili	Tidak ada kendala, karena perihal tersebut sudah terjadwalkan sesuai peraturan yang berlaku (Peraturan Gubernur), yaitu setiap per triwulan. Untuk triwulan 1 ke triwulan 2, dan selanjutnya, kemudian untuk triwulan 4/terakhir diberlakukan <i>cutoff</i> per 15 Desember sebelum tahun berganti ke thun berikutnya.
8	Apakah setiap Kabupaten/Kota memiliki motif sebab naik turun	Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	Naik dan turun target realisasi dapat dilihat dari tingkat

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
	target dan realisasi yang sama?	Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili	kemandirian masing-masing kabupaten dan kota. Misalnya tidak melakukan pengawasan yang maksimal untuk mendorong kenaikan target dan realisasi atau cenderung <i>passive</i> .
9	Kapan setiap Kabupaten/Kota menyerahkan kewajibannya?	Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili	1x per triwulan.
10	Bagaimana pendapat informan tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat atau Staf yang mewakili	PKB dan BBNKB merupakan satu kesatuan yang bisa dikatakan seksi, karena keduanya

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
	Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat?	(PBBKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)		merupakan primadona Pajak paling berpengaruh pendapatannya, dari presentase 100% keduanya berada diangka 60% paling berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah terutama di Provinsi Jawa Barat. Kemudian untuk PBBKB yang dinilai berpengaruh serta berdampak pada Pendapatan Asli Daerah terutama pada sektor transportasi yang padat akan membutuhkan bahan bakar, hal tersebut tidak lepas dari

NO	PERTANYAAN WAWANCARA	TOPIK PERTANYAAN	INFORMAN	JAWABAN/ KETERANGAN
				PBBKB yang meningkat.

### 3.7 Analisis Data

Teknik analisis data dapat diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kombinasi atau *Mix Methods*.

Menurut Sugiyono (2017:397) metode penelitian kombinasi atau *mix methods* Penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan varian metode kombinasi model *current* (kombinasi campuran) dengan bobot metode kuantitatif yang lebih tinggi daripada kualitatif (QUAN + kuan) dan menggunakan model *Current Triangulation Strategi* yang menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif secara bersama-sama, untuk bobot antara kedua metode harus seimbang, namun dalam praktiknya bisa yang satu bobotnya lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain.

Adapun menganalisis data harus menggunakan teknik analisis data yang mana dalam penelitian ini menggunakan teknik data diolah dengan menggunakan *software* IBM SPSS 26.

#### 3.7.1 Rancangan Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Regresi Linear Berganda. Regresi Linier Ganda adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional sebuah variabel tidak bebas (*dependent variable*) dengan dua atau lebih variabel bebas (*independent variable*) (Neter, J., Wasserman, W., dan Kutner, M.H., 1997)

Penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana karena peneliti ingin mengetahui situasi di mana suatu variabel bebas dihipotesiskan akan mempengaruhi satu variabel terikat dan regresi linier berganda karena peneliti ingin mengetahui hubungan fungsional satu variabel tidak bebas (*dependent*) dengan tiga variabel bebas (*independent*).

##### 3.7.1.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015:147) “Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis pengukuran dalam penelitian ini yaitu untuk mencari rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Rata-rata digunakan untuk mencari nilai rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar yang bersangkutan dari rata-rata. Maksimum yaitu digunakan untuk mengetahui.

### 3.7.1.2 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji Normalitas “Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan kolmogorov Smirnov Test dengan bantuan SPSS. Dasar pengambilan keputusan adalah jika signifikan  $> 0,05$ , maka data memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya jika signifikan  $< 0,05$ , maka data tidak memenuhi asumsi normalitas”.

#### 2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas Uji Multikolonieritas mempunyai tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (independen). Jika terjadi korelasi yang tinggi pada variabel independen, maka hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi terganggu. Ada atau tidaknya Multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai VIF  $< 10$  dan nilai T  $> 0,01$ , maka tidak terjadi Multikolinieritas
- b. Jika nilai VIF  $> 10$  dan nilai T  $< 0,01$ , maka terjadi Multikolinieritas

#### 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika saat pengujian hasilnya terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pengujian Autokorelasi yang umum digunakan Uji Durbin-Watson yang dipastikan tidak ada variabel lag antara variabel bebas dan wajib ada konstanta pada regresi. Langkah pengujian Durbin-Watson yaitu melakukan langkah analisis regresi dengan model  $\text{INCOME} = f(\text{size}, \text{earns}, \text{wealth}, \text{saving})$ .

Kemudian, tekan tombol Statistics dan Linear Regression Statistics lalu aktifkan pilihan Durbin-Watson. Setelah itu, didapatkan nilai DW dan bandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat kepercayaan 5%, jumlah variabel bebas 4, dan jumlah sampel 100. Cocokkan nilai DW yang diperoleh berdasarkan hipotesis yang akan diuji.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas “Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya perbedaan Varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan taraf nyata 5% dasar dalam pengujian ini adalah jika nilai  $\text{sig} > 0,05$  maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau batasan dari heteroskedastisitas”. (V Wiratna Sujarweni, 2016).

#### 3.7.1.3 Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan dalam situasi di mana suatu variabel bebas dihipotesiskan akan mempengaruhi satu variabel terikat. Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen/kriteria dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor secara individual. Perasamaan regresi linier sederhana yang mengacu kepada (Sekaran, Uma, dan Bougie, 2017:139) adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

$Y_1$  = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan

$\beta_0$  = Koefisien regresi atau intersep

$\beta_1$  = Koefisien regresi atau kemiringan (*slope*)

$X_{1i}$  = Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu  $\varepsilon$

$I$  = Tingkat kesalahan

### 3.7.1.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linear Berganda Analisis ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel  $x_1, x_2, x_3$  dan  $y$ . Pengaruh ini bersifat linear dan dapat dinyatakan dalam suatu fungsi  $Y = f(x)$ , yang lebih dijabarkan lagi dalam suatu rumusan yang lebih dengan rumus regresi  $x$  atas  $y$ , yaitu:

$$Y = a + B_1 X_1 + B_2 X_2 + B_3 X_3 + e$$

Sumber : Sugiyono (2015:188)

Keterangan :

$Y$  : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

$a$  : Konstanta

$B_1 B_2 B_3$  : Koefisien Variabel Independen

$X_1$  : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

$X_2$  : Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

$X_3$  : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

$e$  : Tingkat error

### 3.7.1.5 Analisis Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketetapan antara nilai dengan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan korelasi determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Besarnya korelasi determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber : Sugiyono, (2015:250)

Keterangan :

$Kd$  = Koefisien Determinasi

$r^2$  = Kuadrat koefisien korelasi

Kriteria untuk analisis korelasi determinasi adalah:

- 1) Jika  $kd$  mendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel *Independent* terhadap variabel *dependen* lemah.

2) Jika  $kd$  mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel *Independent* terhadap variabel *dependen* kuat.

### 3.7.2 Uji Hipotesis

#### 3.7.2.1 Uji Hipotesis Hubungan Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual apakah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Kriteria pengujian t adalah sebagai berikut :

1. Apabila Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Apabila Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Apabila Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBKB) signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### 3.7.2.2 Uji Hipotesis Hubungan Simultan (Uji- F)

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. Tingkat pengujian F adalah sebagai berikut :

1. Apabila Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang artinya Apabila Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Apabila Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) signifikansi  $< 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima yang artinya Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Apabila Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBKB) signifikansi  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak yang artinya Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBKB) secara simultaa tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

